



**P U T U S A N**

**Nomor : 8/ Pid.B/ 2019/ PN. Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Baharuddin bin Dg. Mangung.**  
Tempat lahir : Gowa.  
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Januari 1974.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua,  
Kabupaten Kolaka Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tukang Ojek.  
Pendidikan : SD.

II. Nama lengkap : **Sapruddin bin Muh. Said.**  
Tempat lahir : Lasusua.  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Agustus 1972.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua,  
Kabupaten Kolaka Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA

Terhadap masing-masing Terdakwa dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Rutan, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
3. Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss*



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut,

**Telah membaca :**

- Surat pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Lasusua Nomor. B-54/R.3.16/Ep.2/-1/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 8/Pid.B/2019/PN.Lss tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/Pid.B/2019/PN.Lss tanggal 17 Januari 2019 tentang hari sidang perkara ini;
- Berita acara persidangan dan berkas perkara serta surat-surat yang terlampir;

**Telah mendengar :**

- Pernyataan masing-masing Terdakwa bahwa mereka tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Januari 2019;
- Keterangan para saksi dan para Terdakwa;
- Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Baharuddin bin Dg. Mangung dan Terdakwa II. Sapruddin bin Muh. Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan bermain judi dengan melanggar ketentuan pasal 303*, bagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana* dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Baharuddin bin Dg. Mangung dan Terdakwa II. Sapruddin bin Muh. Said dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HANDPHONE merk ASUS berwarna hitam putih beserta kartu sim dengan nomor 081340335303
  - 1 (satu) buah HANDPHONE merk NOKIA berwarna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082188117049



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HANDPHONE merk NOKIA tipe X1 berwarna hitam biru beserta kartu sim dengan nomor 085394526051
- 1 (satu) buah polpen
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor.
- 2 (dua) lembar kertas pemasangan nomor.
- 2 (dua) buah karpet tabel SHIO
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000

*Digunakan dalam perkara lain.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarganya;
- Replik lisan dari Penuntut Umum dan Duplik lisan dari para Terdakwa yang masing-masing tetap pada pendiriannya;

#### Telah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

#### PERTAMA

— Bahwa terdakwa I **BAHARUDDIN Bin DG. MANGUNG** dan terdakwa II **SAPRUDDIN Bin MUH. SAID** pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa I **BAHARUDDIN Bin DG. MANGUNG** dan terdakwa II **SAPRUDDIN Bin MUH. SAID**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi jenis togel dengan cara awalnya terdakwa I mengirimkan pasangan shio judin togel kepada ASKING melalui pesan singkat (SMS) yang isinya “sikni sio 6x10” yang kemudian dibalas oleh ASKING

*Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata "OK" dimana untuk setiap pasangan shio tersebut dihargai oleh ASKING sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga untuk pasangan terdakwa I tersebut dihargai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya, selanjutnya terdakwa II datang ke tempat tinggal ASKING di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk memasang pasangan judi jenis togel, pada saat itu terdakwa II memasang taruhan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pasang angka berupa 02x3, 20x3, 06x3, 60x3, 62x2, 26x2, 69x2, 96x2, 72x2, 27x2, 36x1, 63x1, 38x1, 83x1, 05x1, dan 50x1, dimana setiap setiap pasangan angka tersebut dihargai oleh ASKING sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), dimana pasangan shio togel terdakwa I dan pasangan dua angka togel terdakwa II tersebut dimasukan ASKING untuk putaran judi dengan sebutan putaran SIDNEY, dimana untuk setiap pasangan shio dan pasangan angka tersebut apabila hasil undi yang dikeluarkan sesuai dengan pasangan angka dan shio tersebut maka pemasang angka dan shio akan mendapatkan bayaran uang yaitu untuk pasangan shio sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1x pasangan shio, sedangkan untuk pasangan 2 angka mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pasangan angka, kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita angka putaran IDNEY tersebut dikeluarkan dan diketahui oleh ASKING melalui on line menggunakan website ASIATOGE86, namun pasangan shio terdakwa I dan pasangan dua angka terdakwa II tersebut tidak naik sehingga terdakwa I dan terdakwa II mengalami kekalahan dan uang taruhan tersebut menjadi keuntungan bagi ASKING;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I datang di tempat tinggal ASKING di Kelurahan Lasusua Kecamatan lasusua kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk memasang kembali taruhan berupa pasangan dua angka togel sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa yang masih berada di rumah terdakwa kembali memasang taruhan berupa pasangan dua angka togel sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya datang anggota Kepolisian dari Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan ASKING, dimana perjudian jenis togel yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan ASKING beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



—— Perbuatan perbuatan terdakwa I **BAHARUDDIN Bin DG.**

**MANGUNG** dan terdakwa II **SAPRUDDIN Bin MUH. SAID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.** —————

**A T A U**

**K E D U A**

—— Bahwa terdakwa I **BAHARUDDIN Bin DG. MANGUNG** dan terdakwa II **SAPRUDDIN Bin MUH. SAID**, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : —————

- Bahwa terdakwa terdakwa I **BAHARUDDIN Bin DG. MANGUNG** dan terdakwa II **SAPRUDDIN Bin MUH. SAID**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi jenis togel dengan cara awalnya terdakwa I mengirimkan pasangan shio judin togel kepada ASKING melalui pesan singkat (SMS) yang isinya “sikni sio 6x10” yang kemudian dibalas oleh ASKING dengan kata “OK” dimana untuk setiap pasangan shio tersebut dihargai oleh ASKING sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga untuk pasangan terdakwa I tersebut dihargai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya, selanjutnya terdakwa II datang ke tempat tinggal ASKING di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk memasang pasangan judi jenis togel, pada saat itu terdakwa II memasang taruhan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pasang angka berupa 02x3, 20x3, 06x3, 60x3, 62x2, 26x2, 69x2, 96x2, 72x2, 27x2, 36x1, 63x1, 38x1, 83x1, 05x1, dan 50x1, dimana setiap pasangan angka tersebut dihargai oleh ASKING sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), dimana pasangan shio togel terdakwa I dan pasangan dua angka togel terdakwa II tersebut dimasukan ASKING untuk putaran judi dengan sebutan putaran SIDNEY, dimana untuk setiap pasangan shio dan pasangan angka tersebut apabila hasil undi yang dikeluarkan sesuai dengan pasangan angka dan shio tersebut maka pemasang angka dan shio akan mendapatkan

*Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss*





bayaran uang yaitu untuk pasangan shio sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1x pasangan shio, sedangkan untuk pasangan 2 angka mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pasangan angka, kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita angka putaran IDNEY tersebut dikeluarkan dan diketahui oleh ASKING melalui on line menggunakan website ASIATOGE86, namun pasangan shio terdakwa I dan pasangan dua angka terdakwa II tersebut tidak naik sehingga terdakwa I dan terdakwa II mengalami kekalahan dan uang taruhan tersebut menjadi keuntungan bagi ASKING;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I datang di tempat tinggal ASKING di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk memasang kembali taruhan berupa pasangan dua angka togel sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa yang masih berada di rumah terdakwa kembali memasang taruhan berupa pasangan dua angka togel sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya datang anggota Kepolisian dari Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan ASKING, dimana perjudian jenis togel yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan ASKING beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa I **BAHARUDDIN Bin DG. MANGUNG** dan terdakwa II **SAPRUDDIN Bin MUH. SAID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

—Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

—Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS berwarna hitam putih beserta kartu sim dengan nomor 081340335303
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082188117049
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe X1 berwarna hitam biru beserta kartu sim dengan nomor 085394526051
- 1 (satu) buah polpen



- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor.
- 2 (dua) lembar kertas pemasangan nomor.
- 2 (dua) buah karpet tabel SHIO
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000

——Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah memenuhi syarat formal untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah:

**1. Saksi Edianto Bin Abd. Muin**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi menemukan masalah perjudian yang dilakukan para Terdakwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan Operasi Sikat Anoa 2018 di Kelurahan Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi kalau para Terdakwa dan temannya melakukan perjudian jenis togel atau judi kupon putih;
- bahwa saksi saat itu menemukan para Terdakwa dan Asking bin Gaffar melakukan perjudian jenis togel;
- bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, Terdakwa Baharuddin memasang angka togel putaran Sidney pada pukul 12.30 wita melalui Hp Baharuddin kepada Asking bin Gaffar dengan isi SMS “shio 6x10 putaran Sidney dan Asking menjawab “Ok” dan pada pukul 16.00 wita Terdakwa Baharuddin datang kerumah Asking untuk memasang kembali angka togel putaran SGP sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) lalu uang tersebut belum Asking bin Gaffar ambil kemudian kami lakukan penangkapan sedangkan Tedakwa Sapruddin berada dirumah Asking bin Gaffar pada pukul 13.00 wita sedang memasang angka togel putaran Sidney dengan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian memang lagi angka togel putaran SGP dengan uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara memasang yaitu dengan mencatat angka pasangan ke kertas rekapan kemudian disetor kepada Asking dan uang Terdakwa Sapruddin diterima oleh Asking namun angka togel yang dipasang oleh para Terdakwa baik putaran Sideny maupun SGP tidak dipasangkan oleh Asking bin Gaffar melainkan ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi menemukan Asking bin Gaffar tersebut, Asking telah menerima pemasangan angka shio togel dari Terdakwa Baharuddin dan pasangan angka dari Terdakwa Sapruddin dan uang sebagai taruhannya;
- bahwa maksud dan tujuan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan para Terdakwa dan Asking adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut;
- bahwa uang pemasangan Terdakwa Sapruddin sebesar Rp. 25.000,- untuk putaran SYDNEY dan sebesar Rp.35.000,- untuk putaran SGP;
- bahwa cara para Terdakwa memasang angka togel kepada Asking dan uang sebagai taruhannya yaitu orang dapat langsung datang kerumah Asking untuk memasang angka togel dan juga dapat melalui via sms ke nomor HP Asking bin Gaffar;
- bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel dan uang sebagai taruhannya;
- bahwa kaitannya perkara ini dengan barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;

## 2. Saksi **Asking bin Gaffar**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan para Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kolaka Utara pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi di Kel. Lasusua Kec. lasusua Kab.Kolaka Utara.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan para Terdakwa ditangkap dikarenakan mengadakan atau ikut bermain judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2019 Terdakwa Baharuddin memasang angka togel putaran Sidney pada pukul 12.30 wita melalui Hp Baharuddin kepada saksi dengan isi SMS "shio 6x10 putaran Sidney dan saksi menjawab "Ok" dan pada pukul 16.00 wita Terdakwa Baharuddin datang kerumah saksi untuk memasang kembali angka togel putaran SGP sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) lalu uang tersebut belum saksi ambil kemudian pihak kepolisian lakukan penangkapan, sedangkan Terdakwa Sapruddin berada dirumah saksi pada pukul 13.00 wita memasang angka togel putaran Sidney dengan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian memasang lagi angka togel putaran SGP dengan uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara yaitu mencatat angka pasangan ke kertas rekapan kemudian disetor kepada saksi dan uang Sapruddin diterima oleh saksi namun angka togel yang dipasang oleh para Terdakwa baik putaran Sideny maupun SGP tidak dipasangkan oleh saksi melainkan ditahan pasangan tersebut;

- Bahwa untuk setiap pasangan shio dan pasangan angka tersebut apabila hasil undi yang dikeluarkan sesuai dengan pasangan angka dan shio tersebut maka pemasang angka dan shio akan mendapatkan bayaran uang yaitu untuk pasangan shio sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1x pasangan shio, sedangkan untuk pasangan 2 angka mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pasangan angka, kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita angka putaran SIDNEY tersebut dikeluarkan dan diketahui oleh saksi melalui *on line* menggunakan website ASIATOGEL86;
- bahwa pasangan shio Terdakwa Baharuddin dan pasangan dua angka Terdakwa Sapruddin tersebut tidak naik sehingga para Terdakwa mengalami kekalahan dan uang taruhan tersebut menjadi keuntungan bagi saksi;
- bahwa di katakan sebagai pemenang jika angka yang di pasangkan di asia togel naik.
- Bahwa dari judi togel ini saksi mendapat komisi 10 (sepuluh persen setiap kemenangan dan uang penjualan saksi setor ke bandar online.;
- bahwa para Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih / togel tersebut
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah penjual ikan dan judi online tersebut dilakukan di dalam rumah saksi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yaitu :

## **Terdakwa Baharuddin bin Dg. Mangung;**

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa Terdakwa telah di temukan melakukan perjudian jenis togel oleh petugas Kepolisian Resor Kolaka Utara Pada hari Rabu tanggal 07 November

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Asking bin Gaffar di Kel. Lasusua Kec. lasusua Kab. Kolaka Utara;

- bahwa pada saat di temukan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa bersama Asking dan Sapruddin;
- bahwa Terdakwa di temukan oleh Petugas Kepolisian bersama Sapruddin di dalam rumah Asking sedang memasang nomor angka togel putaran SGP pukul 19.00 wita kepada Asking;
- bahwa uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis kupon putih adalah uang sebagai taruhannya sebesar Rp.42.000,-
- bahwa sebelum di temukan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa sudah memasang SHIO pada putaran SIDNEY pada pukul 15.00 wita kepada Asking melalui sms.
- bahwa Terdakwa berikan uang kepada Asking sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan memasang 15 (lima belas) angka togel dengan jumlah sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) karena setiap pemasangan yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Terdakwa mendapat bonus pemasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sedangkan pemasangan kepada Asking sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat bonus pemasangan sebesar Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) jadi jumlah pemasangan bisa Terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- bahwa untuk putaran SIDNEY pukul 13.00 Wita s/d 14.00 Wita dan putaran SGP pukul 15.00 Wita s/d 16.00 Wita. Kemudian memasang nomor angka togel yang di pasang minimal 2 (dua) angka dan kalau angka togel yang dipasang naik dengan pemasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari Asking sedangkan untuk pemasangan angka Shio dengan pemasangan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa kaitannya perkara ini dengan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya, termasuk uang Terdakwa yang dipakai untuk bermain judi;

## **Terdakwa Sapruddin Bin Muh. Said :**

- bahwa Terdakwa telah di temukan melakukan perjudian jenis togel oleh petugas Kepolisian Resort Kolaka Utara Pada hari Senin tanggal 7 November

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Asking bin Gaffar di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

- bahwa sebelum di temukan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa sudah memasang SHIO pada putaran SIDNEY pada pukul 15.00 wita kepada Asking melalui sms;
- bahwa Terdakwa berikan uang kepada Asking sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan memasang 15 (lima belas) angka togel dengan jumlah sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) karena setiap pemasangan yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Terdakwa mendapat bonus pemasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sedangkan pemasangan kepada Asking sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat bonus pemasangan sebesar Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) jadi jumlah pemasangan bisa Terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- bahwa untuk putaran SIDNEY pukul 13.00 Wita s/d 14.00 Wita dan putaran SGP pukul 15.00 Wita s/d 16.00 Wita. Kemudian memasang nomor angka togel yang di pasang minimal 2 (dua) angka dan kalau angka togel yang dipasang naik dengan pemasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari Asking sedangkan untuk pemasangan angka SHIO dengan pemasangan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa kaitannya perkara ini dengan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya, termasuk uang Terdakwa yang dipakai untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan barang bukti dipersidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta atau keadaan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- ✓ Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asking bin Gaffar ditemukan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kolaka Utara Pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi Asking bin Gaffar di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- ✓ Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asking bin Gaffar ditangkap dikarenakan mengadakan atau ikut bermain judi jenis kupon putih (togel);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November Terdakwa Baharuddin memasang angka togel putaran Sidney pada pukul 12.30 wita melalui Hp Baharuddin kepada saksi Asking bin Gaffar dengan isi SMS “shio 6x10 putaran Sidney dan saksi Asking menjawab “Ok” dan pada pukul 16.00 wita Terdakwa Baharuddin datang ke rumah saksi Asking untuk memasang kembali angka togel putaran SGP sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) lalu uang tersebut belum saksi Asking ambil kemudian pihak kepolisian lakukan penangkapan, sedangkan Terdakwa Sapruddin berada dirumah saksi Asking pada pukul 13.00 wita memasang angka togel putaran Sidney dengan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian memasang lagi angka togel putaran SGP dengan uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara yaitu mencatat angka pasangan ke kertas rekapan kemudian disetor kepada saksi Asking dan uang Terdakwa Sapruddin diterima oleh saksi Asking namun angka togel yang dipasang oleh para Terdakwa baik putaran Sidney maupun SGP tidak dipasangkan oleh saksi Asking melainkan ditahan pasangan tersebut;
- ✓ bahwa untuk setiap pasangan shio dan pasangan angka tersebut apabila hasil undi yang dikeluarkan sesuai dengan pasangan angka dan shio tersebut maka pemasang angka dan shio akan mendapatkan bayaran uang yaitu untuk pasangan shio sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1x pasangan shio, sedangkan untuk pasangan 2 angka mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pasangan angka, kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita angka putaran SIDNEY tersebut dikeluarkan dan diketahui oleh saksi Asking melalui on line menggunakan website ASIATOGEL86;
- ✓ bahwa pasangan shio Terdakwa Baharuddin dan pasangan dua angka Terdakwa Sapruddin tersebut tidak naik sehingga para Terdakwa mengalami kekalahan dan uang taruhan tersebut menjadi keuntungan bagi saksi Asking;
- ✓ bahwa di katakan sebagai pemenang jika angka yang di pasangkan di asia togel naik.
- ✓ bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih / togel tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ; \_\_\_\_\_

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan unsur-unsur pasalnya dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keyakinan hakim, unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Turut Serta menggunakan kesempatan main judi;**
3. **Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana.**

1. **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Baharuddin bin Dg, Mangung dan Sapruddin bin Muh. Said**. Karena saat dipersidangan Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa tidak berkeberatan atas penyebutan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. **Turut Serta menggunakan kesempatan main judi,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta dalam unsur ini adalah keterkaitannya dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu : ada pelaku yang melakukan tindak pidana, ada pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana dan adapula pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (*vide Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana*);





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edianto bin Abd. Muin dan saksi Asking bin Gaffar serta keterangan para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November Terdakwa Baharuddin memasang angka togel putaran Sidney pada pukul 12.30 wita melalui Hp Baharuddin kepada saksi Asking bin Gaffar dengan isi SMS "shio 6x10 putaran Sidney dan saksi Asking menjawab "Ok" dan pada pukul 16.00 wita Terdakwa Baharuddin datang ke rumah saksi Asking untuk memasang kembali angka togel putaran SGP sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) lalu uang tersebut belum saksi Asking ambil kemudian pihak kepolisian lakukan penangkapan, sedangkan Terdakwa Sapruddin berada dirumah saksi Asking pada pukul 13.00 wita memasang angka togel putaran Sidney dengan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian memasang lagi angka togel putaran SGP dengan uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara yaitu mencatat angka pasangan ke kertas rekapan kemudian disetor kepada saksi Asking dan uang Terdakwa Sapruddin diterima oleh saksi Asking namun angka togel yang dipasang oleh para Terdakwa baik putaran Sidney maupun SGP tidak dipasangkan oleh saksi Asking melainkan ditahan pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat masing-masing Terdakwa secara turut serta telah menggunakan kesempatan untuk memasang taruhan yang diberikan oleh saksi Asking bin Gaffar dengan harapan pasangan shio maupun angka togel putaran Sidney yang dipasang oleh para Terdakwa cocok atau menang maka para Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis dan definisi permainan judi tersebut di atas, dapatlah disimpulkan unsur "turut serta menggunakan kesempatan main judi" telah terpenuhi;

### **3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana adalah kesengajaan melakukan permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud "dengan sengaja". Namun menurut *Memorie van Toelichting*, "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*).

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss



Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat.  
Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begijpen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R.Soesilo ; KUHP Serta Komenta-komentanya lengkap pasal demi Pasal ; Politea Bogor, Tahun 1996, Hal.256);

Menimbang, bahwa demikian pula merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, telah diperoleh adanya fakta bahwa pada pada hari Rabu tanggal 07 November Terdakwa Baharuddin memasang angka togel putaran Sidney pada pukul 12.30 wita melalui Hp Baharuddin kepada saksi Asking bin Gaffar dengan isi SMS “shio 6x10 putaran Sidney dan saksi Asking menjawab “Ok” dan pada pukul 16.00 wita Terdakwa Baharuddin datang ke rumah saksi Asking untuk memasang kembali angka togel putaran SGP sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) lalu uang tersebut belum saksi Asking ambil kemudian pihak kepolisian lakukan penangkapan, sedangkan Terdakwa Sapruddin berada dirumah saksi Asking pada pukul 13.00 wita memasang angka togel putaran Sidney dengan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian memasang lagi angka togel putaran SGP dengan uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara yaitu mencatat angka pasangan ke kertas rekapan kemudian disetor kepada saksi Asking dan uang Terdakwa Sapruddin diterima oleh saksi Asking namun angka togel yang dipasang oleh para Terdakwa baik putaran Sideny maupun SGP tidak dipasangkan oleh saksi Asking melainkan ditahan pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara melawan hukum atau secara bertentangan hukum masing-masing Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk memasang taruhan yang diberikan oleh saksi Asking bin Gaffar dengan harapan pasangan shio maupun angka togel putaran Sidney yang

*Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss*



dipasang oleh para Terdakwa cocok atau menang maka para Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut dan oleh karena itu unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), telah terpenuhi, maka Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terbukti sah secara hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak satu pun fakta yang membuktikan adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka terhadap para Terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan diperhatikan perihal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa, yaitu :

**Perihal yang memberatkan :**

- ✓ bahwa perbuatan para Terdakwa membuat resah masyarakat disekitar tempat kejadian;
- ✓ bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

**Perihal yang meringankan :**

- ✓ bahwa para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- ✓ bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Terdakwa telah ditahan dalam Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terhadap masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap atau proses upaya hukum bila Penuntut Umum atau para Terdakwa keberatan atas putusan ini, maka terhadap masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk ASUS berwarna hitam putih dengan kartu sim dengan nomor 081340335303, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna hitam dengan kartu sim dengan nomor 082188117049, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe X1 berwarna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam biru dengan kartu sim dengan nomor 08539452605, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) buah polpen, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor, 2 (dua) lembar kertas pemasangan nomor, 2 (dua) buah karpet tabel SHIO karena masih digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana lain, maka barang bukti tersebut patut digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Asking bin Gaffar;

——Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masing-masing Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dengan jumlah yang tersebut dalam amar putusan;

——Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin bin Dg. Mangung** dan **Terdakwa Sapruddin bin Muh. Said** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masing-masing Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS berwarna hitam putih dan kartu sim dengan nomor 081340335303,
  - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna hitam dan kartu sim dengan nomor 082188117049,
  - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe X1 berwarna hitam biru dan kartu sim dengan nomor 08539452605,

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah),
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah polpen,
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor,
- 2 (dua) lembar kertas pemasangan nomor,
- 2 (dua) buah karpet tabel SHIO

Digunakan untuk pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Asking bin Gaffar.

6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh Budi Prayitno, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H, M.H, dan Anjar Kumboro, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, dengan dihadiri oleh Musrin Age, S.H, Penuntut Umum, dan para Terdakwa; \_\_\_\_\_

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Sidang

**Nugroho Prasetyo Hendro, S.H, M.H**

**Budi Prayitno, S.H, M.H.,**

Hakim Anggota II

**Anjar Kumboro, S.H, M.H,**

Panitera Pengganti,

**Laode Alam Wuna Karman, S.H.**